

HASIL RAPAT PENYUSUNAN PERGUB TATA KELOLA SPBE			
TANGGAL : 08 Juni 2024			
TEMPAT : Zoom Meeting			
No	`	Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan
1	Menimbang (Point b)		Tambah : “dan Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur system pemerintahan berbasis elektronik, sehingga diperlukan penyesuaian pengelolaan.....”
2	Menimbang (Point c)		Tambah : “perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 9.3 Tahun 2020 tentang tata kelola.....”
3	Mengingat		Tambah Point 9 : “Peraturan Presiden Nomor 132 Tagun 2022 tentang Arsitektur.....”
4	Memutuskan (Menetapkan)	“Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Tata Kelola....”	Rubah : “Merubah atas Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 9.3 Tahun 2020 tentang tata kelola.....”
5	Pasal 1		Tambah Point 12 : “Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi.....”
6	Pasal 1		Tambah Point 13 : “Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan.....”
7	Pasal 1		Tambah Point 15 : “Government Chief Information Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disingkat GCIO adalah.....”
	Pasal 2 Point 2a		Tambah : “Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE”
	BAB III (Judul)		Tambah : “.....Arsitektur SPBE”

	Pasal 5 Point 1		Tambah : “.....Arsitektur SPBE”
	Pasal 5		Tambah Point 3 : “ Arsitektur SPBE Daerah Provinsi memuat: a. Arah kebijakan dan strategi b. Kerangka kerja c. Referensi d. Domain e. Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Daerah”
	Pasal 5 Point 4		Tambah : “.....Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3)....”
	Pasal 5 Point 5		Tambah : “.....Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3)....”
	Pasal 5 Point 6		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 6		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 7 Point 1		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 7 Point 2		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 7 Point 3		Tambah : “.....Arsitektur SPBE....”
	Pasal 8 Point 6c		Tambah : “..... (Rencana Induk) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f”
	Pasal 17 Point 2		Tambah : “..... dan atau Arsitektur SPBE”
	Pasal 29 Point 1		Tambah : “..... dan atau Arsitektur SPBE”
	Pasal 47		Tambah Point 4 : “Dinas dan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan asset daerah, dapat berbagai pakai data dalam melakukan pencatatan asset TIK”

